

**VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI ALASAN PEMAAF
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/PN Kag)**

SKRIPSI

**Oleh
Siti Nur Wafik Azizih
NIM. 05020320060**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Wafik Azizih
NIM : 05020320060
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Alasan
Pemaaf Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi
Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/Pn Kag)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan,



Siti Nur Wafik Azizih

NIM. 05020320060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Nur Wafik Azizih
NIM. : 05020320060
Judul : Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Alasan Pemaaf
Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor:
122/Pid.B/2023/Pn Kag)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.



Surabaya,
Pembimbing.

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Siti Nur Wafik Azizih

Nim : 05020320060

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Pada Hari Selasa, Tanggal, 3 Desember, 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Maher Amin, M.Fil. I
NIP. 197212042007011027

Penguji II


Dr. H. Imron Rosvadi, M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III


Dr. Moh. Hatta, S.ag., M.H.I
NIP. 197110262007011012

Penguji IV


Elva Imeldatur Rohmah, M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Saifullah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Wafik Azizih

NIM : 05020320060

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Jurusan Hukum Publik Islam

E-mail address : nwafik85@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI ALASAN PEMAAF DALAM TINDAK PIDANA

PENCURIAN (Studi Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/PN Kag)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Oktober 2026

Penulis



Siti Nur Wafik Azizih

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran visum et repertum psikiatrum sebagai alat bukti alasan pemaaf dalam tindak pidana pencurian, dengan studi kasus pada Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/PN Kag. Permasalahan yang akan diteliti meliputi bagaimana visum et repertum digunakan untuk membuktikan adanya gangguan kejiwaan pada terdakwa, serta relevansi gangguan jiwa tersebut dalam pertanggungjawaban pidana. Baik dalam hukum islam ataupun hukum positif, serta bagaimana kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang telah dibuktikan dengan alat bukti lain seperti pengakuan dan kesaksian

Penelitian ini menggunakan metode studi normatif dengan pendekatan hukum untuk menganalisis objek permasalahan skripsi. Jenis penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Sumber data utama yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis putusan, diikuti dengan teknik analisis deskriptif dan deduktif. Hasil analisis disajikan dengan menguraikan secara umum kemudian secara rinci, sehingga dapat memberikan penafsiran yang mendalam dan aplikatif terhadap topik yang dibahas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa visum et repertum psikiatrum, dalam perspektif hukum pidana Islam dikenal dengan istilah al-bayyinah. Yaitu proses pembuktian dengan menghadirkan alasan yang terkait dengan kebenaran suatu perkara, termasuk bukti berupa pengakuan, saksi, sumpah, dan indikasi (qorinah). Dalam Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/PN Kag, terdakwa Bayu Anggara terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Namun, terkait dengan gangguan kejiwaannya berupa skizofrenia paranoid, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan analisis lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa seharusnya tetap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya meskipun terdapat gangguan jiwa, karena tidak ditemukan hubungan kausal yang jelas antara gangguan kejiwaan tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan putusan hukum, khususnya dalam hal penelaahan lebih mendalam mengenai hubungan sebab-akibat antara tindak pidana dan kondisi kejiwaan pelaku. Penulis menyarankan agar hakim dan pihak terkait lebih cermat dalam mengevaluasi gangguan jiwa pelaku sebagai alasan pemaaf, serta mempertegas dan menyempurnakan aturan hukum yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan.

DAFTAR ISI

VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI ALASAN PEMAAF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/PN Kag)	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	12
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	16
1. Visum et repertum	16
2. Alat Bukti	17
3. Pencurian.....	17
4. Pertanggungjawaban Pidana	18
5. Gangguan Kejiwaan.....	20

H. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Sumber Bahan Hukum	21
3. Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II.....	26
KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRUM SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN SERTA TEORI-TEORI ALASAN PEMAAF DAN PERTANGGUNG - JAWABAN PIDANA YANG DITINJAU DALAM HUKUM POSITIF DAN KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM.	26
A. Tindak Pidana Pencurian	26
B. Alasan Pemaaf Dan Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Tindak Pidana.....	39
C. Gangguan Kejiwaan Oleh Pelaku Tindak Pidana.....	47
D. Alasan Pemaaf Dan Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	53
E. Pembuktian Dan Teori-Teori Pembuktian	59
BAB III.....	75
TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:122/PID.B/2023/PN KAG).	75
A. Profil Pengadilan Negeri Kayuagung.....	75
B. Putusan Pengadilan	77
1. Keterangan Putusan	77
2. Identitas Terdakwa.....	79
3. Tuntutan Penuntut Umum	79
4. Kronologi Tindak Pidana Pencurian.....	80
5. Fakta-Fakta Hukum	90
6. Pertimbangan Hakim.....	93
7. Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/PN Kag.....	109
BAB IV.....	111

VISUM ET REPERTUM PSIKIATRUM SEBAGAI ALAT BUKTI ALASAN PEMAAF DAN KAITANNYA DENGAN PERTANGGUNG - JAWABAN PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR:122/PID.B/2023/PN KAG) YANG DITINJAU DARI SEGI HUKUM POSITIF DAN KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM. 111

A. Analisis Visum Et Repertum Psikiatrum Sebagai Alat Bukti Alasan Pemaaf Dan Kaitannya Dengan Pertanggung - Jawaban Pidana Dalam Putusan Nomor:122/Pid.B/2023/Pn Kag) Yang Ditinjau Dari Segi Hukum Positif..... 111

B. Analisis Visum Et Repertum Psikiatrum Sebagai Alat Bukti Alasan Pemaaf Dan Kaitannya Dengan Pertanggung - Jawaban Pidana Dalam Putusan Nomor:122/Pid.B/2023/Pn Kag) Yang Ditinjau Dari Kajian Hukum Pidana Islam
120

BAB V 131

A. Kesimpulan..... 131

B. Saran..... 132

DAFTAR PUSTAKA..... 134

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli A, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997) .
- Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'at Alih Bahasa Oleh M.Misbah, Cet. Ke-1 (Jakarta: Robbani Press, 2008) .
- Zaidan Abdul Karim, Pengantar Studi Syari'at Alih Bahasa Oleh M.Misbah (Jakarta: Robbani Press, 2008), Cet. Ke-1, Hlm. 504 .
- Abdul Qadir 'Audah, Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1408 H/1988 M, Juz 2 .
- Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2002) Hlm. 15 .
- Hamzah Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hamzah Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Chalia Indonesia, 1984) .
- Sofyan Andi, Nur Azisa. Hukum Pidana, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016 .
- Annasa'i, Sunan An-Nasa'i, Juz. Vii .
- Annasa'i, Sunan An-Nasa'i, Juz. Vii, Hlm 354. .
- Brown, R. A First Language: The Early Stages. (Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1973). .

Lestari Diah Ayu, Aris, Wahidin, Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin), (Parepare: Djhpi November-2022) .

Prakoso Djoko, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Penerbit Bina Aksara, 1987 .

Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, Cetakan Ketiga, 1990). .

Fachmi, Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cet 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011). .

H. Suyanto, Op. Cit .

Hari Sasangka Dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003) .

Hasan Basri S, Dt Tan Pariaman. Psikiater Dan Pengadilan, Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) Hlm 24 .

“<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zace1af4d2cac1b08cfe313232383530.html>.”

“<https://www.pa-kayuagung.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.”.

Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm, Alih Bahasa Oleh Muhammad Yasir Dan Abdul Muthalib, Cet. Ke-3 (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007) .

Jan Remmelink. Hukum Pidana. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003). .

Nurjanna Mulia, Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Waham Paranoid (Studi Kasus Putusan Nomor: 1207/Pid.B/2020/Pnpbr), (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022) .

P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) .

“Paryadi, ‘Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama’, Vol. 4 No. 2 (Riau: Juli-Desember 2021),”.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum .

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) .

Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/Pn Kag .

“Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/Pn Kag,” N.D.

R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Penerbit Politeia, Bogor .

Rahmad, Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000) .

Rahmad, Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm 12. .

“Ratna Hidayati, Herry Liyus, Nys Arfa, Aga Anum Prayudi, ‘Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan

Permufakatan Jahat’, Pampas: Journal Of Criminal Vol.3 No. 2, 2022, Hlm. 195.,”.

“Saputra Rian Prayudi, ‘Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia’, Jurnal Pahlawan, Vol. 2 No. 2, 2019, Hlm. 51,”.

Saputra Rian Prayudi, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 .

R.Soesilo, Op Cit .

Trisnadi Setyo, Ruang Lingkup Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bhayangkara, Sains Medika, Vol. 5, No. 2, (Semarang: Juli - Desember 2013) .

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, 3rd Ed. (Jakarta: Universitas Indonesia(Uipress), 2006) .

“Rahayu Sri Dewi, Yulia Monita.‘ Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika’, Pampas: Journal Of Criminal Vol. 1 No.1, 2020,”.

Sriyanti. “Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Hukum Indonesia,”.

“Stedy R. Punuh, ‘Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, Lex Crimen Vol. Iv/No. 3/Mei/2015,”

Sudarsono, Kamus Konseling,(Jakarta: Rineka Cipta, 1996)Hlm. 164 .

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Cet. Ke-2(Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1993) .

Sulaikhan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) .

Sutarto, Suryono, Hukum Acara Pidana Jilid Ii, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004) .

Prasetyo Teguh, Op.C .

“Triandy Gunawan, Tiffany Kartika Octafian, Chezaria Crescendo Vionita, Siswoko Andianto Dan Dennia Gracia Angelica,"Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa" Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 1, (Surabaya: Universitas Narotama, Januari 2021),”.

“Gunawan Triandy, Tiffany Kartika Octafian, Chezaria Crescendo Vionita, Siswoko Andianto Dan Dennia Gracia Angelica,"Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa" Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 1, (Surabaya: Universitas Narotama, Januari 2021),”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa .

Uu 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana .

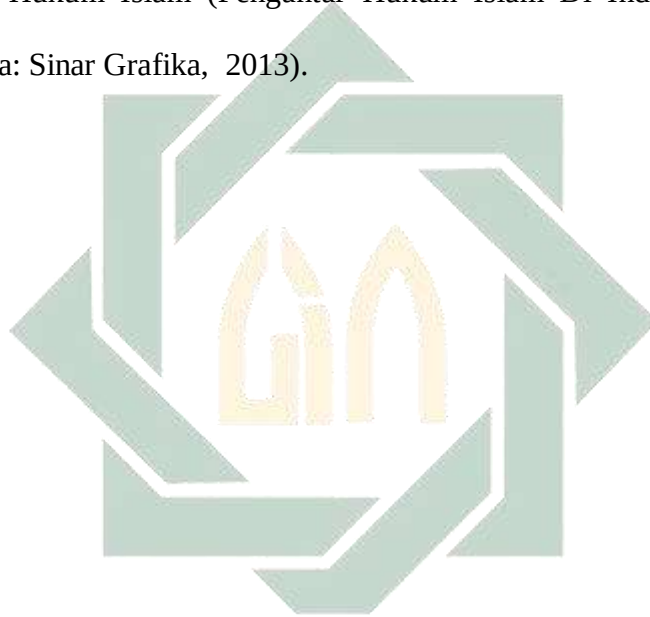
Al Zuhaili Wahbah, Al Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu, (Damaskus : Dar Al Fikr, 2007)

.

Prodjodikoro Wirjono, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, (Bandung: Penerbit Sumur, 1974) .

Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) .

Ali Zainuddin, Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Di Indonesia), Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A